BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan mengenai praktek denda pada pembiayaan murabahah di KJKS Maslahat Ummat Semarang yaitu :

1. Dalam praktek denda di KJKS Maslahat Umat Semarang terdapat 180 anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran, tetapi yang terealisasikan sekitar 80 anggota, bagi anggota yang melakukan akad ulang dan terkena denda ada 20 orang, serta anggota yang terkena akad ulang tanpa denda 6 anggota. dengan alasan yang berbeda-beda. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran dikarenakan anggota mengalami penurunan usahanya (bangkrut), ada sebagian anggota menunda pembayaran dikarenakan anggota mengalami musibah dan ada juga anggota menunda pembayaran dengan unsur kesengajaan. Dan Respon para anggota yang dikenakan denda karena mengalami keterlambatan pembayaran tanggal angsuran, para anggota banyak yang komplain, meminta adanya keringanan, meminta perpanjangan waktu dengan tanpa denda, meminta penjelasan kenapa sampai adanya denda, meminta penghitungan denda serta meminta diskon adanya denda. Untuk itu Pihak KJKS dalam menyikapi para anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran tersebut, Pihak KJKS memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari para anggotanya juga. Namun anggota yang diberikan keringan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benerbener tidak mampu membayarnya.

2. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 43 bahwa ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan kerugian pada pihak lain. Berarti praktek di KJKS Maslahat Ummat tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 43.

B. Saran

KJKS Maslahat Ummat Semarang sebagai salah satu lembaga yang beroperasi dengan prinsip Syari'ah seharusnya mengedepankan nilai-nilai kesyari'ahan. Pihak KJKS Maslahat Ummat seharusnya tidak memberatkan anggota dalam bentuk apapun teruatama pada pembiayaan *murabahah* yang dikenakan denda.

KJKS Maslahat Ummat Semarang pada pembiayaan *murabahah* diharapkan lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah*, seperti aturan-aturan yang tertuang di dalam fatwa Dewan Syariah Nasioanal (DSN) Majlis Ulama Indonesia (MUI).

C. Penutup

Al-hamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik penulis, baik dari segi penulisan maupun referensi.

Oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis khususnya, *Amin Yaa Robbal Alamin*.